



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 53/UN7.F4/HK/VIII/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA PRATIKA NURAENI dkk

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, Tugas akhir/skripsi merupakan mata kuliah yang dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks dan menyelesaikan mata kuliah prasyarat untuk hal tersebut;
- b. bahwa Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah menyetujui penunjukan pembimbing Tugas Akhir II bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Pratika Nuraeni dkk;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing Tugas Akhir II Dari Dosen Luar Biasa Bagi Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama Pratika Nuraeni dkk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA PRATIKA NURAENI dkk.
- KESATU** : Mengangkat Pembimbing Tugas Akhir II dari Dosen Luar Biasa bagi Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Pratika Nuraeni dkk, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pembimbing tugas akhir II yang berasal dari luar Universitas Diponegoro diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 5 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 28 Agustus 2023

DEKAN,  
Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Ketua Program Studi Farmasi;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 53/UN7.F4/HK/VIII/2023  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR II DARI  
 DOSEN LUAR BIASA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
 STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA PRATIKA  
 NURAENI dkk

PERSONALIA PEMBIMBING TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA:

No	Nama Dosen	Nama Mahasiswa Yang Dibimbing	NIM	Judul Penelitian	Tanggal Ujian	Keterangan
1	Dra. MG. Isworo Rukmi, M.Kes	Pratika Nuraeni	22010319130033	Formulasi Sediaan Spray Gel Smedds Ekstrak Etanol 96% Daun Jmabu Biji (Psidium Guajava L.) Sebagai Antibakteri Terhadap Staphylococcus Aureus	18 Juli 2023	Pembimbing 2
		Salsabila Putri Handayani	22010319130034	Optimasi CMC Na Dan Gliserin Pada Formula Gel Ekstrak Etanol Daun Kersen (Muntingia Calabura L.) Dan Uji Aktivitas Antibakteri Terhadap Staphylococcus Aureus	20 Juli 2023	Pembimbing 2

Semarang, 28 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001